

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA BENGKULU

APPLICATION OF SHARIA ECONOMIC PRINCIPLES TO TRADITIONAL MARKETS IN BENGKULU CITY

Roma Dona Nauli^{1*}, Winda Yuneri¹, Kustin Hartini¹

¹Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

*Email korespondensi: donanauli11@gmail.com

Abstract

Every step in the production chain must adhere to sharia ideals and principles in order for producers to fulfill their duty to optimizing benefits. Avoiding forbidden items in transactions and applying the suggested Islamic standards are the primary Islamic values in manufacturing. The purpose of this study is to determine and examine how sharia principles such as fairness, openness, and the proscription of usury are applied in typical market transactions. This study employed a qualitative methodology, gathering data through observations and interviews at a number of conventional marketplaces. The study's findings indicate that traditional and contemporary markets are essentially the same, with the only exception being the manner in which transactions take place. Traditional markets serve as both a tangible representation of the variety of the Indonesian people and a tiny version of their cosmopolitan society. Through just and honest dealings, markets in Islam seek to bring about wealth for both the earth and the hereafter (Al-Falah). As a result, Islam differs from other economic systems in a number of ways. Many traders from different areas have incorporated sharia economic ideas into their conventional market trading activity in Bengkulu. In this instance, the government's participation is crucial in educating traders about sharia economic principles, particularly in traditional marketplaces, in order to build a thriving economy founded on people's honesty and justice.

Keywords: *Application, Principles, Sharia Economics, Traditional Markets.*

Abstrak

Setiap langkah dalam rantai produksi harus berpegang pada cita-cita dan prinsip syariah agar produsen dapat memenuhi tugasnya untuk mengoptimalkan manfaat. Menghindari barang terlarang dalam transaksi dan menerapkan standar Islam yang disarankan adalah nilai-nilai Islam yang utama dalam bidang manufaktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan pelarangan riba diterapkan dalam transaksi pasar pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di sejumlah pasar konvensional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tradisional dan pasar kontemporer pada dasarnya sama, kecuali cara transaksinya. Pasar tradisional berfungsi sebagai representasi nyata dari keragaman masyarakat Indonesia dan versi kecil dari masyarakat kosmopolitan mereka. Melalui transaksi yang adil dan jujur, pasar dalam Islam berupaya mendatangkan kekayaan baik untuk dunia maupun akhirat (Al-Falah). Akibatnya, Islam berbeda dari sistem ekonomi lain dalam beberapa hal. Banyak pedagang dari berbagai daerah yang memasukkan ide ekonomi syariah ke dalam aktivitas perdagangan pasar konvensional di Bengkulu. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi pemerintah sangat penting dalam mendidik para pedagang tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya di pasar tradisional, guna membangun perekonomian yang berkembang berdasarkan kejujuran dan keadilan masyarakat.

Kata kunci: Aplikasi, Prinsip, Ekonomi Syariah, Pasar Tradisional.



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2024 Author

Diterima: 19 November 2024; Disetujui: 30 November 2024; Terbit: 1 Desember 2024

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi mengajarkan orang bagaimana membuat keputusan tentang apa yang akan dibeli dengan uang mereka. Selama kegiatan konsumsi tidak bertentangan dengan cita-cita dan prinsip Islam, maka dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Menurut teori ekonomi, manusia adalah makhluk rasional yang selalu berusaha meningkatkan tingkat kenikmatannya. Konsumsi dalam ilmu ekonomi mengacu pada bagaimana individu menggunakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (S., 2014).

Sejak masa kejayaan monarki Kutai Kertanegara pada abad ke-5 M hingga abad ke-10, pasar tradisional diyakini sudah ada. Tentu saja, ketika mempertimbangkan Indonesia, kita harus mempertimbangkan gagasan tentang pasar tradisional, yang masih memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar yang merupakan subsistem perekonomian nasional dengan ciri khas pelaku, komoditas, atau jasa/produk yang dipasok sesuai dengan tata cara pasar yang berlaku di sana, dapat dianggap sebagai tempat berlangsungnya interaksi “pesan”. di seluruh negara. Ciri-ciri tersebut didukung oleh unsur eksternal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti geografi, budaya, bahkan norma masyarakat setempat (Di et al., 2024).

Distribusi, pengorganisasian produk, penentuan nilai, dan penetapan harga adalah fungsi-fungsi yang dimiliki bersama oleh pasar tradisional dan modern. Pasar merupakan sarana penyaluran atau percepatan peredaran barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan menjembatani kesenjangan diantara keduanya guna menyelesaikan transaksi sebagai bagian dari fungsi distribusi (Mubarok et al., 2023).

Menurut Islam, pasar memegang peranan penting dalam perekonomian. Metode ekonomi Nabi dan Khullafaurrasyidin menunjukkan betapa pentingnya pasar. Penetapan harga yang ditentukan pasar sangat dihargai oleh Nabi sebagai nilai yang wajar (Wahyuni, 2019). Aktivitas ekonomi tidak hanya mencakup isu-isu praktis dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi produk dan jasa, namun juga prinsip-prinsip moral dan etika. Islam mengajarkan bahwa keadilan, kesetaraan, dan perhatian terhadap masyarakat yang kurang mampu harus menjadi pedoman dalam

pengelolaan perekonomian dalam perspektif Islam, gagasan kepemilikan dan penggunaan sumber daya merupakan inti dari perilaku ekonomi (Anwar, 2014).

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam Masyarakat, padahal keadilan diperlakukan dalam perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pedagang senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia mengurangi timbangannya. Pernyataan bahwa kejujuran merupakan perilaku yang langka saat ini bukanlah sebuah hiperbola. Misalnya, kita dapat menelusuri pasar untuk menunjukkan hal tersebut. Ada banyak operasi perdagangan yang menyesatkan pelanggan. Saat ini, jarang sekali kita menemukan penjual yang menimbang barang yang kita beli. Barang kami akan dikemas tanpa kami sadari apakah pengukurannya benar jika kami tidak terlalu memperhatikannya (Pangiuk, 2019).

Kecurangan dilarang dalam Islam, maka tidak pantas melakukan penipuan dalam urusan bisnis dan kelainan di pasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa keyakinan dan aturan agama Islam yang melarang keras dan mencela segala bentuk penipuan dalam transaksi jual beli telah dilanggar. Selain pelanggaran terhadap prinsip agama, juga terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya (Rusydi et al., 2018).

Menurut pandangan Islam, masalah menentukan kebutuhan, maka pembahasan gagasan tentang kebutuhan tidak dapat dipisahkan dengan mempelajari perilaku konsumen dalam parameter maqashid al-syariah. dimana tujuan perilaku konsumen Islami harus ditentukan oleh tujuan syariah. Mengikuti cita-cita dan prinsip ekonomi syariah di setiap tahapan rantai produksi menunjukkan dedikasi produsen dalam mengoptimalkan keuntungan. Menghindari barang-barang terlarang dalam bertransaksi dan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang dianjurkan adalah nilai-nilai produksi utama Islam (Qolbi et al., 2023).

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan di sini. Akan lebih baik jika menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan memahami makna mendalam dari fenomena sosial yang terkait dengan penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar konvensional. menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara, dan pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Tradisional VS Pasar Modern

Pasar adalah salah satu dari beberapa struktur, organisasi, praktik, interaksi sosial, dan sistem di mana perusahaan menawarkan tenaga kerja, barang, dan jasa kepada individu yang memiliki uang. Pembeli dan penjual mungkin menyepakati kontrak atau menjalankan bisnis bersama. Barang, penjual, pembeli, dan harga merupakan transaksi yang telah disepakati. Selain itu, Anda juga bisa melakukan tawar-menawar di pasar untuk memastikan pembeli dan penjual bisa menyepakati harga barang yang diinginkan.

Jika kita membutuhkan suatu barang, kita dapat dengan mudah membelinya di pasar. Pasar menawarkan berbagai macam produk, termasuk makanan, teknologi, jasa, dan bahkan pakaian. Pasar berfungsi sebagai tempat distribusi, atau proses penyerahan barang dan jasa ke tangan pelanggan atau pembeli. Karena setiap pasar di suatu wilayah mempunyai kebutuhan yang berbeda, pasar hadir dalam berbagai bentuk. Pasar dibagi menjadi pasar konvensional dan modern berdasarkan jenis transaksinya.

Pasar konvensional adalah pasar yang dibangun dan dijalankan oleh pemerintah. Pasar seperti ini masih umum di Indonesia dan biasanya berlokasi dekat dengan pemukiman untuk memudahkan akses pembeli. Pasar Paorama dianggap sebagai pasar tradisional yang "legendaris". Pasar modern tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional. Namun di pasar-pasar tersebut, pembeli dan penjual tidak bertransaksi secara langsung kecuali pembeli berada di dalam gedung, melihat label harga pada barang (barcode), dan layanan diberikan secara mandiri (self-service) atau oleh tenaga penjual. Buah-buahan, sayuran, daging, dan sebagian besar komoditas lainnya ditawarkan di

pasar selain makanan. Pasar modern meliputi supermarket, minimarket, dan hipermarket.

Pasar tradisional yang dijalankan secara tradisional berdasarkan ciri-ciri tertentu menjadi salah satu faktor yang membedakannya dengan pasar modern. Hal ini ditandai dengan pertemuan tatap muka antara pembeli dan vendor. Jual beli biasanya mencakup tawar-menawar harga dan harga penjual. Struktur pasar sering kali berupa tempat terbuka atau kios. Faktanya, pasar modern telah muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasar kontemporer ini lebih dari sekedar pasar biasa yang telah diperbesar untuk memamerkan struktur pasar yang lebih besar. Pasar modern, yang menawarkan lebih dari sekedar struktur fisik, merupakan reformasi dari pasar lama. Meskipun jual beli barang di pasar modern tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional, salah satu ciri pasar tradisional adalah tidak adanya "budaya" tawar-menawar harga.

Perbedaan lainnya adalah pasar tradisional cenderung lebih keakraban dan kesatuan karena para pedagangnya biasanya masih berada di lokasi yang sama. Karena masing-masing penjual di pasar tradisional sudah mengenal kepribadian dan kebiasaan masing-masing, maka tidak banyak persaingan di antara mereka. Sementara itu, pedagang di pasar kontemporer akan menghadapi beberapa keadaan. Biasanya, vendor akan melakukan pemasaran satu sama lain untuk menarik klien, meskipun itu berarti mengendalikan seluruh pasar.

Urgensi Pasar Tradisional

Salah satu tolak ukur perekonomian UMKM adalah pasar tradisional yang banyak mempekerjakan tenaga kerja. Selain itu, pasar juga berfungsi sebagai penghubung bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang mewakili perekonomian kelas bawah dan perekonomian rakyat. Petani, peternak, perajin, dan produsen lain yang memasok pasar tradisional menemukan harapan pada mereka. Tidak menutup kemungkinan cara-cara bertransaksi tradisional mulai ditinggalkan mengingat perilaku generasi sekarang yang menuntut segala sesuatunya bersifat praktis. Para pedagang di pasar rakyat, maupun para pekerja, tentu akan sangat dirugikan jika hal itu terjadi.

Ancaman yang ditimbulkan oleh pasar kontemporer ini adalah matinya vendor konvensional akibat pergeseran preferensi konsumen akibat permasalahan perekonomian

regional. Pada mulanya UMKM menyumbang mayoritas peredaran uang di daerah, namun ketika UMKM dan pasar tradisional terpuruk karena kalah bersaing dengan pasar modern, tentu saja pangsa mereka dalam peredaran uang pun menurun.

Para dealer ini juga mempunyai tingkat kesadaran sosial yang sangat tinggi. Biasanya, seorang pedagang akan menyerahkan dagangannya kepada pedagang terdekat jika ia harus pergi menjemput anaknya dari sekolah, berdo'a, menghadiri pemakaman, atau memperingati hari berkabung. Ketika konsumen atau pembeli dari pedagang yang menitipkan produk tersebut datang, maka pedagang yang dititipkan akan dengan senang hati mengabdikan permintaannya tanpa mengganggu usahanya.

Para konsumen juga melakukan hal yang dilakukan oleh para pedagang. Dapat dijumpai cara mereka menyapa para pedagang dengan sapaan-sapaan yang umumnya dipakai di intern asal para pedagang, misalnya bli, mbak, koh, cik, mas, bang, dan lain-lain, walaupun mereka bukan berasal dari suku tersebut. Saling menyapa satu sama lain tadi juga mengandung makna mengingatkan akan budaya para pelaku pasar sesama mereka. Bahkan di beberapa daerahpun para pembeli berusaha menggunakan bahasa sehari-hari pedagang, untuk menunjukkan bahwa mereka bukan orang jauh, sehingga dengan demikian mereka akan diberi harga yang lebih murah.

Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam

Menurut perspektif Islam, pasar adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual dimana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak jika keputusan ini tidak diambil secara sukarela. Kapitalisme dan sosialisme, dua ideologi ekonomi yang mendominasi dunia. Sistem ekonomi Islam yang menekankan pada gagasan manfaat yang lebih luas terhadap kegiatan ekonomi, memasukkan mekanisme pasar dalam setiap kegiatan ekonomi, lebih cocok dibandingkan sistem tersebut karena menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengacu pada konsep kemaslahatan. Selain itu, adanya tekanan terhadap pelaku untuk selalu menaati hukum, etika, dan kejujuran dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terwujudnya sistem perekonomian yang seimbang mensyaratkan terpenuhinya tiga ciri dasar: prinsip keadilan, pantang melakukan

perbuatan-perbuatan yang diharamkan Islam, dan memperhatikan pertimbangan keuntungan.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Implementasi pada Pasar Tradisional

Menurut pandangan ekonomi Islam, tujuan utama umat Islam adalah untuk menyenangkan Allah SWT, bukan untuk mengumpulkan kekayaan sebagai tujuan akhir hidup. Ekonomi syariah berbeda secara signifikan dengan pendekatan ekonomi tradisional dalam bidang perekonomian. Ekonomi syariah dapat dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan komunis jika dianalisis dari sudut pandang ilmiah. Meskipun demikian, Islam berbeda dari sistem ekonomi lain dalam beberapa bidang terkait keuangan karena sejumlah prinsip yaitu:

Prinsip Tauhid.

Seorang ekonom yang paham tauhid juga akan beriman pada akhirat, sehingga tidak bisa fokus pada keuntungan materi saja. Seorang muslim atau pengusaha yang paham tauhid juga akan menahan diri untuk tidak memanfaatkan orang lain dengan cara apapun. Mengantisipasi segala jenis monopoli dan memusatkan kekuatan ekonomi di tangan satu individu atau kelompok merupakan manfaat lain dari konsep tauhid dalam sistem ekonomi Islam. Adat istiadat masyarakat Jahiliyah, yang membatasi distribusi kekayaan kepada orang-orang tertentu, juga dibatalkan dan dilarang oleh Al-Quran atas dasar pemikiran ini.

Prinsip Keadilan

Agar tidak bertindak sewenang-wenang, seseorang dikatakan bertindak adil jika ia tidak memihak dalam menilai sesuatu dan tidak mendukung salah satu pihak yang berargumentasi. Aturan dan pedoman yang mengatur interaksi dan transaksi yang melarang komponen-komponen berikut ini adalah bagaimana keadilan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi:

- Riba
- Yudi
- Gharar

Prinsip Maslahat

Hakikat kemaslahatan yaitu segala bentuk dari kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, materi dan spritual, serta individu dan sosial.

Prinsip Keseimbangan

Ide ekonomi syariah memandang keseimbangan atau tawazun sebagai salah satu landasan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, konsep keseimbangan

mencakup sejumlah bidang berbeda, termasuk penggunaan dan perlindungan sumber daya alam, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta sektor keuangan dan riil.



Gambar 1. Pasar Tradisional Percontohan

KESIMPULAN

Salah satu tolak ukur perekonomian UMKM adalah pasar tradisional yang banyak mempekerjakan tenaga kerja. Selain itu, pasar juga berfungsi sebagai penghubung bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang mewakili perekonomian kelas bawah dan perekonomian rakyat. Sebagai pemasok, petani, pengrajin, dan produsen lainnya beralih ke pasar tradisional. Ekonomi kapitalis dan sosialis adalah dua teori ekonomi yang menjadi model dan panduan global. Sistem ekonomi Islam, yang menekankan gagasan manfaat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi, termasuk prosedur pasar, tidak sesuai dengan sistem ini. Contoh ideal dari struktur pasar kompetitif adalah sistem pasar Islam. Dalam hal ini, prinsip mikroekonomi ekonomi syariah akan mencerminkan mekanisme pasar dalam gagasan Islam. Ajaran tauhid, adil, kemaslahatan, ta'awun, dan keseimbangan merupakan salah satu konsep ekonomi syariah yang patut dipahami dan diterapkan oleh para pedagang pasar tradisional. Ekonomi syariah pada hakikatnya sudah mulai digunakan di Indonesia, khususnya di kalangan pedagang pasar tradisional.

Mengenai nilai-nilai keadilan dan integritas, mayoritas pedagang tidak mengetahui skala yang tepat dalam perekonomian Islam; mereka hanya fokus mencari uang dan mengabaikan dilema moral, yang menyebabkan mereka mengabaikan kewajiban mereka sebagai pedagang dan merugikan pelanggan atau pedagang lainnya. Beberapa pedagang yang menganut paham tauhid sudah familiar dengan ekonomi syariah

karena mereka percaya bahwa mencari keridhaan Allah sama pentingnya dengan mengejar kesenangan duniawi.

Di sisi lain, sebagian pedagang belum menerapkan gagasan keseimbangan dan gotong royong, khususnya tidak menunaikan zakat setiap tahunnya karena dianggap tidak diwajibkan. Ada tiga kategori perdagangan yang dilarang dalam Islam: perdagangan barang haram, perdagangan barang atau barang haram, dan perdagangan dengan cara haram. Itulah sekian banyak penafsiran prinsip masalah yang dijalankan para pedagang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap pihak-pihak yang sudah membantu dalam pembuatan jurnal serta dukungan penuh sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Penulis berharap dengan adanya jurnal ini dapat memberikan banyak manfaat untuk para pembaca dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. K. (2014). Ekonomi dalam Perspektif Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.15642/islamica.2008.3.1.26-35>
- Di, P., Tradisional, P., Jasi, K., & Mataram, K. (2024). *JURNAL ILMIAH ILMU SOSIAL BUDAYA INSIDE THE MINDS OF TRADERS: STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PARA*. 19(1), 67-78.
- Mubarok, A., Pratama, C. G., Marpaung, C. M. R., & Nisa, R. F. (2023). Digitalisasi Penyuluhan Serta Pembuatan Photobooth Sebagai Ornamen Bentuk Ikonik Dalam Meramaikan Pasar. *Ruhui Rahayu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 33-44.
- Pangiuk, A. (2019). *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir , Tanjabtim)*. 4, 39-51.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., Devy, H. S., Abdurrahman, U. I. N. K. H., &

- Pekalongan, W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19–30.
- Rusydi, B. U., Ihsan, M., & Abdullah, W. (2018). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 434–456. <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.399-414>
- S., A. B. (2014). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 347–370. <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/360/346>
- Wahyuni, T. (2019). Permasalahan dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(1), 91–100. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i1.105>